



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aryawan bin Yuswan Efendi
Tempat lahir : Banjar Negri
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/03 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Honoror
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 138/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 138/ Pid.B/2020/PN Liw tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM- 29/Krui/Eoh.2/10/2020 tanggal 12 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryawan bin Yuswan Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryawan bin Yuswan Efendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) kotak amal masjid bertiang aluminium warna merah dan silver;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Baiturrohman melalui Saksi Riza Yulian bin M. Satah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan tertanggal 4 Oktober 2020 Nomor Register Perkara: PDM-29/Krui/Eoh.2/10/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aryawan bin Yuswan Efendi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.51 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Pasar Mulya 03 Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) kotak amal yang ditanam di tiang masjid dan 1 (satu) kotak amal yang dirantai di tiang tengah masjid, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini Masjid Baiturrohman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan di atas setelah pulang dari Kantor Dinas Keluarga Berencana, Terdakwa berniat ingin meminjam uang temannya yang beralamt di Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui. Namun Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mampir di Masjid Baiturrohman untuk buang air kecil dan buang air besar kemudian setelah itu Terdakwa masuk masjid dan tidur-tiduran di dalam masjid tersebut. Saat itu Terdakwa melihat uang tunai yang berada di dalam kotak amal pertama yang ditanam di tiang masjid tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal pertama, kemudian Terdakwa keluar dari masjid lalu duduk-duduk di depan masjid. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil sebuah obeng bergagang plastik berwarna kuning dan hitam panjang sekira 15 (lima belas) cm yang berada di bawah jok motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid menuju kotak amal kedua yang belum diambil yang dirantai di tiang tengah masjid. Kemudian Terdakwa mencongkel kunci tutup kotak amal dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berhasil membuka kunci tutup kotak amal tersebut, Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal kedua, kemudian memasukkan uang tunai tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Baiturrohman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masjid Baiturrohman ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm), Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riza Yulian bin M. Satah:

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil kotak amal masjid yang berisikan uang sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.51 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bersama Saksi Yulianto bin Mistar (Alm), Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melihat rekaman yang ada pada CCTV yang terpasang di Masjid Baiturrohman tersebut dan kebetulan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh mengenal Terdakwa;

Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV, Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan cara mencongkel tutup kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga uangnya bisa diambil;

Bahwa kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu, 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi mendatangi Masjid Baiturrohman untuk melihat cor-coran semen yang ada di masjid apakah sudah kering atau belum, sesampainya di masjid Saksi melihat ada sepeda motor Vixion warna merah terparkir di halaman masjid, lalu Saksi masuk ke halaman masjid dan mengintip dari kaca akan tetapi Saksi tidak terlihat ada orang di dalam masjid, pada saat Saksi akan keluar dari masjid Saksi melihat ada seseorang berbaju putih dan celana dasar hitam, lalu Saksi bertanya "Ngapain?" dan dijawab Terdakwa "Tidak, ngontrol-ngontrol aja" lalu Saksi pergi, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB datang Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) dan bertanya apakah Saksi telah membuka kedua kotak amal yang ada di Masjid Baiturrohman karena dia menemukan kedua kotak amal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



sudah rusak dan uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi, lalu Saksi dan Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) menemui Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) untuk mengecek rekaman CCTV yang memang terpasang di Masjid Baiturrohman, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) bersama-sama dengan Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) melihat rekaman CCTV dan setelah dicek ternyata ada seseorang yang berbaju putih dan bercelana dasar hitam melakukan pencurian yang dilakukannya 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanan di ruang tengah masjid dimana kuncinya memang sudah rusak dan yang kedua sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian pada saat rekaman CCTV tersebut sedang dicek datang Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh dan mengenali Terdakwa yang bernama Aryawan warga Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dimana Terdakwa adalah teman sekantor Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh, selanjutnya Saksi, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm), Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

Bahwa Saksi sempat memergoki Terdakwa berada di dalam masjid dan berada di balik tirai tempat sholat perempuan, akan tetapi Saksi tidak curiga, kemudian Terdakwa keluar dan pergi begitu saja;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, sedangkan kotak amal adalah milik Masjid Baiturrohman yang telah dirusak dan uangnya diambil Terdakwa tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baiturrohman tersebut;

Bahwa belum ada perdamaian antara Masjid Baiturrohman dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

2. Saksi Yulianto bin Mistar (Alm):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil kotak amal masjid yang berisikan uang sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.51 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bersama Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melihat rekaman yang ada pada CCTV yang terpasang di Masjid Baiturrohman tersebut dan kebetulan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh mengenal Terdakwa;

Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV, Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan cara mencongkel tutup kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga uangnya bisa diambil;

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi mendatangi Masjid Baiturrohman dan Saksi menemukan kotak amal yang dirantai di tiang tengah telah dibuka secara paksa lalu Saksi bertanya kepada Saksi Riza Yulian bin M. Satah dan bertanya apakah Saksi Riza Yulian bin M. Satah yang telah membuka kotak amal tersebut dan Saksi Riza Yulian bin M. Satah berkata "Belum saya buka" lalu Saksi dan Saksi Riza Yulian bin M. Satah menemui Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) untuk mengecek rekaman CCTV yang memang terpasang di Masjid Baiturrohman, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi, Saksi Riza Yulian bin M. Satah bersama-sama dengan Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) melihat rekaman CCTV dan setelah dicek ternyata ada seseorang yang berbaju putih dan bercelana dasar hitam melakukan pencurian yang dilakukannya 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanan di ruang tengah masjid di mana kuncinya memang sudah rusak dan yang kedua sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian pada saat rekaman CCTV tersebut sedang dicek datang Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh dan mengenali Terdakwa yang bernama Aryawan warga Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dimana Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman sekantor Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh, selanjutnya Saksi, Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian kotak amal di Masjid Baiturrohman, yang mana terakhir terjadi sekitar 1 bulan sebelum kejadian, namun karena belum dipasang CCTV maka Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baiturrohman tersebut;

Bahwa belum ada perdamaian antara Masjid Baiturrohman dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

3. Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm):

Bahwa Saksi merupakan pengurus Masjid Baiturrohman sebagai Ketua Sosial dan juga operator CCTV yang telah merekam terjadinya pencurian kotak amal oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.51 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bersama Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melihat rekaman yang ada pada CCTV yang terpasang di Masjid Baiturrohman tersebut dan kebetulan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh mengenal Terdakwa;

Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV, Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan cara mencongkel tutup kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga uangnya bisa diambil;

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.55 WIB, datanglah Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) dan memberitahukan mengenai kotak amal yang berada di Masjid Baiturrohman sudah terbuka dan uangnya sudah tidak ada lagi dan Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) meminta Saksi untuk mengecek rekaman CCTV yang memang terpasang di Masjid Baiturrohman, selanjutnya sekitar pukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



12.30 WIB Saksi, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) bersama-sama dengan Saksi Riza Yulian bin M. Satah melihat rekaman CCTV dan setelah dicek ternyata ada seseorang yang berbaju putih dan bercelana dasar hitam melakukan pencurian yang dilakukannya 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanan di ruang tengah masjid di mana kuncinya memang sudah rusak dan yang kedua sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada didalamnya, kemudian pada saat rekaman CCTV tersebut sedang dicek datang Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh dan mengenali Terdakwa yang bernama Aryawan warga Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dimana Terdakwa adalah teman sekantor Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh, selanjutnya Saksi, Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Masjid Baiturrohman sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pintu Masjid Baiturrohman memang tidak dikunci pada siang hari, sedangkan untuk malam hari dikunci setelah shalat Isya yang selanjutnya kuncinya dipegang oleh Saksi Yulianto bin Mistar (Alm);

Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baiturrohman;

Bahwa belum ada perdamaian antara Masjid Baiturrohman dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh:

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil kotak amal masjid, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.51 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak jauh dari Masjid Baiturrohman dimana pada waktu itu ia menggunakan sepeda motor



Vixion warna merah, Terdakwa dan Saksi saling menyapa, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke kantor dan sekitar pukul 11.30 WIB Saksi pulang lagi ke rumah, setelah Saksi di rumah ada satu orang yang sedang bekerja di rumah memberitahu Masjid Baiturrohman telah kemalingan, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menuju Masjid Baiturrohman untuk sholat Zuhur dan di sana bertemu dengan Saksi Riza Yulian bin M. Satah dan Saksi bertanya apakah benar masjid telah kemalingan dan Saksi Riza Yulian bin M. Satah membenarkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Riza Yulian bin M. Satah bercerita yaitu sebelum kejadian tersebut Saksi Riza Yulian bin M. Satah bertemu dengan seseorang di Masjid Baiturrohman dan orang tersebut menggunakan Sepeda Motor Vixion warna merah dan ciri-ciri orang tersebut adalah berbadan tinggi dan kurus, sehingga Saksi teringat dengan Terdakwa lalu Saksi meminta foto Terdakwa dengan teman dan setelah dikirim Saksi memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Riza Yulian bin M. Satah dan Saksi Riza Yulian bin M. Satah membenarkan bahwa orang tersebut yang dia temui di Masjid Baiturrohman sebelumnya tersebut, kemudian setelah rekaman CCTV dicek ternyata benar Terdakwa yang telah mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukannya dua kali dalam satu hari yaitu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanan di ruang tengah masjid di mana kuncinya memang sudah rusak dan yang kedua sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada didalamnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat rekaman CCTV, Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan cara mencongkel tutup kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga uangnya bisa diambil;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-4 (ke empat) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) kotak amal pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.51 WIB di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mulya 03 Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kejadiannya bermula pada Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor KB di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang beralamat di Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mampir di Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk buang air kecil dan air besar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan tidur-tiduran, Terdakwa melihat ada kotak amal yang ditanam di tiang masjid dan ada uang di dalamnya dan kuncinya sudah rusak lalu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dan duduk di depan masjid, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam box sepeda motor lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid lagi dan langsung menuju kotak amal yang satunya lagi dan Terdakwa mencongkel tutupnya karena kotak amal tersebut terkunci, setelah tutupnya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Masjid Baiturrohman tersebut dan pergi ke Walur;

Bahwa Terdakwa mengakui mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Baiturrohman;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baiturrohman;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu, tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor KB di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang beralamat di Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh di sekitar Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baiturrohman untuk buang air kecil dan air besar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan tidur-tiduran, saat itu datang Saksi Riza Yulian bin M. Satah melihat ada sepeda motor Vixion warna merah terparkir di halaman masjid;
- Bahwa Terdakwa melihat ada kotak amal yang ditanam di tiang masjid dan ada uang di dalamnya dan kuncinya sudah rusak lalu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dan duduk di depan masjid, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam box sepeda motor lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid lagi dan langsung menuju kotak amal yang satunya lagi dan Terdakwa mencongkel tutupnya karena kotak amal tersebut terkunci, setelah tutupnya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Saksi Riza Yulian bin M. Satah sempat memergoki Terdakwa yang berbaju putih dan celana dasar hitam berada di dalam masjid dan berada di balik tirai tempat sholat perempuan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke Walur;
- Bahwa pukul 11.45 WIB, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) mendatangi Masjid Baiturrohman dan menemukan kotak amal yang dirantai di tiang tengah telah dibuka secara paksa, lalu Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) bertanya kepada Saksi Riza Yulian bin M. Satah apakah Saksi Riza Yulian bin M. Satah yang telah membuka kotak amal tersebut dan Saksi Riza Yulian bin M. Satah menyangkalnya;
- Bahwa pukul 11.55 WIB, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) datang dan memberitahukan mengenai kotak amal yang berada di Masjid Baiturrohman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



sudah terbuka dan uangnya sudah tidak ada lagi, oleh karena itu Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) meminta Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) untuk mengecek rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Baiturrohman;

- Bahwa pukul 12.30 WIB Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm) dan Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) melihat rekaman CCTV dan menemukan Terdakwa yang berbaju putih dan bercelana dasar hitam yang mengambil uang di kotak amal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanan di ruang tengah masjid di mana kuncinya memang sudah rusak dan yang kedua sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa pada saat rekaman CCTV tersebut sedang dicek datang Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh dan mengenali Terdakwa yang bernama Aryawan warga Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan teman sekantor Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm), Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Baiturrohman mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baiturrohman;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Aryawan bin Yuswan Efendi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 4 Oktober 2020 Nomor Register Perkara: PDM-29/Krui/Eoh.2/10/2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang” dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh di sekitar Masjid Baiturrohman Lebak Jaya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baiturrohman untuk buang air kecil dan air besar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan tidur-tiduran, saat itu datang Saksi Riza Yulian bin M. Satah melihat ada sepeda motor Vixion warna merah terparkir di halaman masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada kotak amal berwarna kuning yang dipermanenkan atau ditanam di ruang tengah masjid di mana kuncinya memang sudah rusak dan ada uang di dalamnya, kemudian sekitar pukul 09.51 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dan duduk di depan masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil obeng yang ada di dalam box sepeda motor lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid dan langsung menuju kotak amal yang dirantai di tiang tengah, kemudian Terdakwa merusak atau mencongkel tutupnya karena kotak amal tersebut terkunci, setelah tutupnya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di Masjid Baiturrohman;

Menimbang, bahwa rekaman CCTV tersebut telah dicek oleh Saksi Riza Yulian bin M. Satah, Saksi Yulianto bin Mistar (Alm), Saksi Depitra bin Nur Siddik (Alm) dan Saksi Muhammad Zulfas bin H. Yusuf Saleh sehingga dapat dipastikan yang mengambil uang di dalam kotak amal adalah Terdakwa, sehingga kemudian dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pesisir Tengah

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Baiturrohman mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Riza Yulian bin M. Satah sempat memergoki Terdakwa yang berbaju putih dan celana dasar hitam berada di dalam masjid dan berada di balik tirai tempat sholat perempuan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke Walur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver;

yang uang di dalamnya diambil oleh Terdakwa merupakan milik Masjid Baiturrohman, dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baiturrohman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya pelaku telah melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang melihat rekaman CCTV, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal yang dirantai di tiang tengah dengan cara merusak atau mencongkel tutup kotak amal bertiang alumunium warna merah dan silver tersebut menggunakan obeng yang ada di dalam box sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan



yang telah dijalan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) helai baju kemeja warna putih;

1 (satu) helai celana dasar warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver;

yang telah disita dari Saksi Riza Yulian bin M. Satah, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Baiturrohman melalui Saksi Riza Yulian bin M. Satah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryawan bin Yuswan Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dasar warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal masjid bertiang alumunium warna merah dan silver;

Dikembalikan kepada Masjid Baiturrohman melalui Saksi Riza Yulian bin M. Satah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Muhamad Iman, S. H., sebagai Hakim Ketua, Jessie SK Siringoringo, S. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi P., S. H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie SK Siringoringo, S. H.

Muhamad Iman, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)